	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	**KODE**	
		SPKM-020/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2022	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	Revisi 2	22 Agustus 2022

STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107, Website: www.fh-unmul.ac.id

	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SPKM-020/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	**TANGGAL DIKELUARKAN**	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	**Revisi** 02	22 Agustus 2019

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke:	**Tanggal:**	
02	**22 Agustus 2019**	**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H** **Ketua Senat FH Unmul**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan 1

Daftar Isi 2

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 3
   A. Visi FH Unmul 3
   B. Misi FH Unmul 3
2. Rasional 4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab 4
4. Definisi Istilah 4
5. Penyataan Isi Standar 5
6. Strategi Pemenuhan Standar 5
7. Indikator Pemenuhan Standar 5
8. Dokumen Terkait 5
9. Referensi 6

1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

"Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan"

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

2. RASIONAL

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah danmetode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

a. Hasil penilaian *survey* kepuasan masyarakat penerima program pengabdian kepada masyarakat minimal level 3 pada skala *likert*.
b. Minimal terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat penerima program pengabdian masyarakat minimal level 3 pada skla likert berdasarkan hasil survey.
c. Minimal 20% peserta kegiatan mempraktekkan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh pada program pengabdian kepada masyarakat.
d. Hasil pengabdian kepada masyarakat menghasilakn rekomendasi yang dapat digunakan pemangku kepentingan.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

a. Dekan melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika.
b. Tim melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Penilaian kepuasan masyarakat meningkat setiap tahunnya

8. DOKUMEN TERKAIT

Lembar Kepuasan Pelanggan

9. REFERENSI

a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.

b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta